



**PRAKTIK PENJUALAN KAMBING MELALUI JASA
TUKANG *PANTHENG* DI PASAR TERNAK CUBADAK
KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S-H)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

YENI MARLINA
NIM. 14 204 068

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YENI MARLINA**
Nim : 14 204 068
Tempat/ Tgl Lahir : Batu Basa / 13 Desember 1994
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
**“PRAKTIK PENJUALAN KAMBING MELALUI JASA TUKANG
PANTHENG DIPASAR TERNAK KABUPATEN TANAH DATAR
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH”**, kecuali yang dicantumkan
sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya
bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 17 Agustus 2018



YENI MARLINA
NIM. 14 204 068


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **YENI MARLINA**, Nim 14 204 068 judul “**PRAKTIK PENJUALAN KAMBING MELALUI JASA TUKANG PANTHENG DI PASAR TERNAK CUBADAK KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2018

Pembimbing I



Dra. Irma Survani, M.H.

Nip.19650913 199203 2 004

Pembimbing II







Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.

Nip.19720831 199803 2 000


PENGESAHAN TIM PENGUJI

SKRIPSI atas nama YENI MARLINA, NIM : 14 204 068, judul: **PRAKTIK PENJUALAN KAMBING MELALUI JASA TUKANG PANTHENG DI PASAR TERNAK CUBADAK KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** telah diuji dalam Ujian Munafasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	TTD	Tanggal Persetujuan
1	Dra. Irma Suryani, M.H. NIP. 19650913 199203 2 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		30/8-18
2	Yustiloviani, S.Ag.,M.Ag. NIP. 19720831 199803 2 001	Sekretaris/ Pembimbing II		30/8-2018
3	Dr. Zulkifli, M.A. NIP. 19601015 198803 1 003	Penguji I		30/8-18
4	Nurhikma, M.Sy NIP. 19901001 201503 2 008	Penguji II		30/08 - 2018

Batusangkar, Agustus 2018
Mengetahui,
Dekan fakultas Syariah


Dr. Zamuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

YENI MARLINA, NIM. 14 204 068, judul Skripsi “**Praktik Penjualan Kambing Melalui Jasa Tukang *Panthen* Di Pasar Ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dari perspektif Fiqh Muamalah**” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik pemilik kambing dan tukang *panthen* di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar, dan bagaimana tinjauan perspektif Fiqh muamalah terhadap praktik yang dilakukan antara pemilik kambing dan tukang *panthen* di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tentang praktik pemilik kambing dan tukang *panthen* di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar, dan untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan perspektif Fiqh muamalah terhadap praktik yang dilakukan antara pemilik kambing dan tukang *panthen* di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian Kualitatif dengan mengambil penelitian lapangan (*field Research*) dengan teknik pengambilan data observasi dan wawancara. Sumber data primer terdiri dari pemilik kambing dan tukang *panthen* atau Dinas Pasar ternak dan sumber data sekunder terdiri dari buku Fiqh, perbandingan mazhab, kaidah Fiqh. Adapun pengolahan data yang dilakukan disini adalah secara kualitatif, yaitu menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, membaca sumber data yang telah diteliti, membahas masalah, menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah, selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap praktik penjualan kambing melalui jasa tukang *panthen* di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari perspektif Fiqh muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan praktik pemilik kambing dengan tukang *panthen* terjadi ketika seorang tukang *panthen* menawarkan jasa untuk menjual kambing. Setelah terjadi kesepakatan harga dan pemilik kambing menetapkan harga kambing tersebut, kemudian tukang *panthen* pergi dengan membawa kambing untuk dijual tanpa ada kesepakatan upah. Dan sebelum tukang *panthen* memberikan uang hasil penjualan kambing kepada pemilik kambing tukang *panthen* meminta upah dalam 1 (satu) ekor kambing nominal rata-ratanya Rp 40.000,- kepada pemilik kambing tanpa ada nya kesepakatan atau akad sebelumnya. Jadi praktik yang dilakukan oleh pemilik kambing dan tukang *panthen* belum sempurna, karena belum memenuhi rukun dan syarat ijarah. Seharusnya ijab dan Kabul di waktu akad harus jelas supaya tidak ada kesalah pahaman antara pemilik kambing dengan tukang *panthen*, dan apa yang di ijab Kabul pada waktu akad harus sesuai sampai pekerjaan itu berakhir. Praktik pemilik kambing dan tukang *panthen* adalah sama dengan praktik *samsarah*. Praktik *samsarah* antara pemilik kambing dan tukang *panthen* adalah sah menurut Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Defenisi Operasional.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. AKAD	8
1. Pengertian Akad.....	8
2. Rukun dan syarat Akad.....	9
3. Membatalkan dan memutuskan Akad.....	11
B. IJARAH	13
1. Pengertian ijarah	13
2. Dasar hukum ijarah.....	14
3. Rukun dan syarat ijarah	18
4. Perselisihan antara para pihak dalam ijarah.....	21
5. Pengertian Upah.....	22
6. Dasar Hukum Upah	23
7. Macam-macam Upah.....	25
8. Pembayaran upah dan sewa	25
9. Mempercepat dan menagguhkan upah	26
10. Hak menerima upah	27
11. Cara menentukan upah.....	28

12. Penentuan upah kerja	30
13. Pembatalan dan berakhirnya upah	31
C. AJIR	33
1. Pekerja (<i>ajir</i>).....	33
2. Tanggung jawab <i>ajir</i>	35
D. SAMSARAH	36
1. Pengertian samsarah	36
2. Rukun dan syarat samsarah.....	38
3. Bentuk-bentuk kerjasama dalam aqad samsarah	39
4. Pembagian keuntungan dan pertanggungungan resiko.....	40
5. Pengertianagen.....	42
6. Relevansi antara konsep samsarah dan konsep agen dalam hukum perdata.....	43
E. PENELITIAN RELEVAN.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Latar dan Waktu Penelitian	47
C. Instrumen Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik pengumpulan data	49
F. Teknik analisis data.....	49
G. Teknik penjaminan keabsahan data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.....	51
B. Praktik penjualan kambing dan tukang <i>pantheng</i> dipasar ternak Cubadak Kabupaten TanahDatar	67
C. Tinjauan perspektif Fiqh muamalah terhadap praktik yang dilakukan antara pemilik kambing dan tukang <i>pantheng</i> dipasar Ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan75
B. Saran75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kajian tentang hukum Islam mengandung dua bidang pokok yang masing-masing luas cakupannya, yaitu fiqh dan ushul fiqh.(Amir Syarifuddin, 2008, p.5-7). Fiqh berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil nash al-Qur'an dan Hadist Rasulullah. Salah satu bagian dari kajian Fiqh yaitu Fiqh muamalah.

Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Sedangkan Fiqh muamalah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah atau hubungan manusia dengan manusia baik yang berhubungan dengan kepemilikan harta, jual beli dan lainnya.(Kasmidin, 2015, p.3). Ruang lingkup Fiqh muamalah banyak terjadi pada masalah harta seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, hutang-piutang dan lainnya.Salah satu kegiatan muamalah yang sangat menunjang ekonomi masyarakat yaitu upah mengupah atau Ijarah.

Salah satu bentuk kegiatan ijarah atau upah mengupah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu terjadi pada praktik penjualan kambing melalui jasa tukang *pantheng*. Ijarah adalah suatu akad sewa menyewa barang keahlian atau tenaga, yang mana bagi yang menyewa berhak mengambil manfaat. Sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah atau jasa. (Syukri Iska:2012, p: 183).

Untuk berjalannya akad ijarah sesuai dengan hukum syara' yaitu harus memenuhi rukun dan syarat dalam ijarah. Adapun rukun dan syarat

yang harus terpenuhi dalam ijarah yaitu adanya dua orang yang berakad, sighthat (ijab kabul), upah (ujrah) dan nilai manfaat. Sedangkan untuk syarat ijarah yaitu untuk orang yang berakad harus baligh dan berakal, dan unruk shigat harus ada kerelaan antara kedua belah pihak, untuk upah dalam ijarah harus jelas, sedangkan untuk nilai manfaat yang menjadi objek akad yaitu harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Salah satu ijarah yang bersifat pekerjaan yaitu sebagai jasa perantara atau wakil untuk menjualkan suatu barang ke pembeli yang disebut sebagai makelar. Dalam kamus bahasa Indonesia, makelar didefinisikan sebagai perantara perdagangan, pialang, orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi. Makelar dalam Fiqh disebut dengan istilah *samsarah* ialah perantara perdagangan, yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dalam Fiqh muamalah Samsarah atau makelar adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

Calo dalam bahasa Indonesia, ialah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Calo juga disebut sebagai perantara atau makelar.

Pakang merupakan profesi seseorang yang memerantarai jual beli mobil atau motor antara penjual dan pembeli atau sebaliknya. Pakang berasal dari bahasa Minangkabau, dahulu pakang digunakan untuk propersi makelar tanah gadai. Barang kali perkataan pakang merupakan peluluhan, pengucapan, perkataan *pagang*.

Toke berasal dari bahasa Cina atau Mandarin dan pelakunya diberbagai tempat pada mulanya juga berasal dari kalangan Cina. Toke bersal dari kata *tauke* yang kemudian berubah dalam pengucapan bahasa daerah Nusantara menjadi toke. Dalam bahasa Indonesia, toke tetap ditulis

dengan *tauke*, arti *tauke* dalam kamus Bahasa Indonesia adalah majikan (yang mempunyai perusahaan).

Blantik merupakan propesi marketing, dalam perdagangan sapi dipasar hewan tradisional. Seorang *blantik* sapi harus memiliki wajah dan kata-kata yang meyakinkan karena dia menjadi perantara antara penjual dan pembeli sapi. Cara kerjanya dengan membeli sapi dari para penjual atau pemilik sapi dengan system uang muka. Kemudian, sapi akan dibawa untuk dipasarkan dengan harga sesuai dengan proses tawar menawar dan harga sesuai harga beli sapi tersebut.

Di pasar ternak Cubadak tukang *pantheng* itu sama dengan pakang, tidak adanya modal untuk bertransaksi jual beli kambing, tukang *pantheng* hanya menawarkan jasa kepada pemilik kambing untuk menjualkan kambing orang tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Menurut Hamzah Ya'qub samsarah atau makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. (M. Ali, Hasan, 2004, p. 289)

Ada satu hal yang perlu diingat, bahwa profesi makelar itu tidak boleh disalah gunakan seperti untuk menjual atau mencari barang yang dilarang oleh agama. Sehingga semua barang yang dilarang memperjual belikannya, jangan melibatkan diri kedalamnya, walaupun imbalannya besar. Sebab hasil yang diperoleh dari usaha yang demikian juga haram dimanfaatkan. (M Ali Hasan:2005, P:293)

Perantara dalam transaksi bisnis modern lebih terasa dibutuhkan dibanding pada masa-masa sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh rumitnya transaksi bisnis saat ini. Adapun tukang *pantheng*, yaitu perwakilan atau orang yang mewakilkan transaksi jual beli di pasar ternak Nagari Cubadak Kabupaten Tanah Datar.

Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang

mewakili, maka tindakan tersebut bathil menurut pandangan mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafiyah tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan memperbolehkannya. Maka menjadi sah, bila tidak meridhainya maka menjadi batal. (Hendi Suhendi:2008,P:236)

Seperti halnya praktik yang dilakukan antara pemilik kambing dengan tukang *pantheng* di Pasar Ternak Nagari Cubadak Kabupaten Tanah Datar. Pemilik Kambing memberikan Kuasa kepada tukang *pantheng* untuk menjualkan Kambingnya. Kemudian setelah kambing terjual maka tukang *pantheng* menyerahkan uang hasil penjualan kepada pemilik kambing.

Praktik pemilik kambing dengan tukang *pantheng* terjadi ketika pemilik kambing datang ke pasar ternak Nagari Cubadak Kabupaten Tanah Datar dengan membawa beberapa ekor kambing untuk dijual. Ketika pemilik kambing baru sampai di pasar ternak Kabupaten Tanah Datar, kemudian para tukang *pantheng* menghampiri pemilik kambing untuk menawarkan jasa menjualkan kambing dan menanyakan harga kambing tersebut. Akad yang diucapkan tukang *pantheng* *bia den jua an kambing pak ha,,bara haragonyo ko?*. Dan tukang *pantheng* tidak menyebutkan upah penjualan kambing kepada pemilik kambing, kemudian pemilik kambing menyerahkan kambingnya untuk dijual oleh tukang *pantheng*. dan tukang *pantheng* pergi menjualkan kambing tersebut.

Setelah harga disepakati yaitu Rp.1000.000, maka tukang *pantheng* akan menjualkan kambing tersebut dengan harga diatas harga pokok, misalnya Rp.1.100.000 atau Rp.1.200.000. setelah kambing terjual, kemudian tukang *pantheng* menghampiri pemilik kambing, lalu tukang *pantheng* mengatakan kepada pemilik kambing bahwa kambing tersebut terjual dengan harga pokok yaitu Rp. 1.000.000,-. kemudian tukang *pantheng* meminta upah atau jasa penjualan kambing seharga Rp 40.000,- nominal rata-rata dalam 1 (satu) ekor kambing kepada pemilik kambing sebelum tukang *pantheng* menyerahkan uang hasil penjualan kambing

tersebut kepada pemilik kambing, kemudian pemilik kambing memberikan upah kepada tukang *pantheng* yang nominalnya rata-rata Rp. 40.000 dalam 1 (satu) ekor kambing. hal ini terkadang menjadi penyebab terjadinya ketegangan dan pertengkaran antara pemilik kambing dengan tukang *pantheng* karena pemilik kambing keberatan memberikan upah disebabkan tidak ada perjanjian dari semula..(wawancara dengan Bapak Yulardi selaku pemilik kambing dan Bapak Eri selaku tukang *pantheng* di Pasar Ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar pada 23 November 2017)

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa praktik penjualan kambing melalui jasa tukang *pantheng* yang dilakukan dipasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar yaitunya dalam penetapan harga nya tidak dijelasknya dalam akad. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Praktik Penjualan Kambing Melalui jasa Tukang *Pantheng* Dipasar Ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah Praktik Penjualan Kambing Melalui jasa Tukang *Pantheng* Dipasar Ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar Di Tinjau Dari Perspektif fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan yaitu :

1. Bagaimana praktik pemilik kambing dan tukang *pantheng* di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik yang dilakukan antara pemilik kambing dan tukang *pantheng* di Pasar Ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui dan menjelaskan tentang praktik pemilik kambing dan tukang *pantheng* di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar.
2. untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif Fiqh muamalah terhadap praktik yang dilakukan antara pemilik kambing dan tukang *pantheng* di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar.
- 3.

E. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai salah satu untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
 - b. Sebagai wadah untuk aplikasi teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan,
 - c. Menambah pengetahuan tentang bagaimana hukum praktek penjual kambing dan tukang *pantheng* di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar
2. Bagi pihak Akademik

Sebagai bahan acuan penelitian berikutnya, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai bagaimana akad jual beli yang sesuai dengan hukum Ekonomi syariah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami kata-kata yang dipergunakan dalam judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan kata kunci yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

Praktik, yaitu proses atau cara. Sedangkan yang penulis maksud yaitu cara transaksi penjual kambing dengan tukang *phanteng*.

Pemilik kambing adalah orang yang mempunyai kambing yang ingin menjual kambingnya, sedangkan pemilik kambing yang penulis maksud yaitu penjual kambing yang ada di pasar ternak cubadak.

Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain secara prinsip *intangibile* atau pada hakikatnya tidak berwujud fisik dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apa pun. (Idri: 2015,p: 217). Sedangkan jasa yang penulis maksud yaitu kerja yang dilakukan oleh tukang *pantheng* untuk menjualkan kambing orang lain.

Tukang *Pantheng* adalah nama lain dari pakang yang digunakan masyarakat untuk jual beli dipasar ternak cubadak.

Pasar Ternak Kabupaten Tanah Datar adalah dimana pasar tersebut untuk orang melakukan transaksi jual beli ternak oleh orang, pasar ternak tersebut berada di Nagari Cubadak.

Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh harta benda yang berlandaskan kepada Al-quran dan Sunnah. (Hendi Suhendi, 2002, p,3). Fiqh muamalah secara terminology didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. (Hasrun Haroen, 2007, p.7) dalam hal ini, yang penulis maksud adalah apakah boleh praktik pelaksanaan jasa tukang *pantheng* dalam jual beli kambing di pasar ternak Kabupaten Tanah Datar.

Dengan demikian,yang penulis maksud secara operasional adalah mengkaji cara transaksi penjualan kambing dengan menggunakan jasa tukang *pantheng* melalui prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. AKAD

1. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian “ dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).

- 1) Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
- 2) Menurut penulis, akad adalah, “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena kad adalah keterkaitan kehendak kaedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji member hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi

akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual-beli, sewa-menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukum al-‘aqd*). Tujuan akad untuk bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah. Sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu;

- 1). Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*).
- 2). Melakukan pekerjaan (*al-amal*)
- 3). Melakukan persekutuan (*al-isytirak*)
- 4). Melakukan pendelegasian (*at-tafwidh*)
- 5). Melakukan penjaminan (*at-tausiq*). (Syamsul Anwar:2007,p68-70)

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad. Syarat akad terbentuk empat macam, yaitu:

- 1) Syarat terbentuknya akad (*Syaruth al-in'iqad*)
- 2) Syarat keabsahan akad (*Syaruth ash-shihhah*)

- 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syuruthah nafadz*)
- 4) Syarat mengikat akad (*Syaruth al-luzum*).

Dalam uraian berikut akan dijelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat dimaksud.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu :

- a) Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*)
- b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)
- c) Objek akad (*mahallul- 'aqd*)
- d) Tujuan akad (*maudhu 'al- 'aqd*).

Rukun yang disebut di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur-unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu berada di luar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun

hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan kabul saja.

Sebenarnya, secara substansial kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah ijab dan kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Ahli hukum Islam modern, az-Zarqa, menggabungkan kedua pandangan itu dengan mengatakan bahwa keempat unsur akad itu adalah rukun akad, yaitu ijab dan kabul. Jadi az-Zarqa' menyebutkan empat unsur akad yaitu para pihak, objek akad, tujuan akad dan rukun akad. Dengan demikian, maka yang dimaksudnya dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu ijab dan kabul. (Syamsul Anwar: 2007, p 95-97).

3. Membatalkan dan Memutuskan Akad

Akad *ijarah* merupakan jenis yang bersifat mengikat dan salah satu dari orang yang berakad tidak diperbolehkan membatalkan akad karena akad tersebut merupakan akad timbale balik. Kecuali, jika ada sesuatu yang mengharuskan pembatalan, seperti adanya cacat, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini.

Akad penyewaan tidak batal dengan kematian salah satu dari dua orang yang berakad, selama apa yang diakadkan masih dalam kondisi baik dan ahli waris yang akan menempati posisi keluarganya yang meninggal dunia, baik dia adalah pemilik barang maupun penyewa. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab Hanafi, mazhab Zahiriah, asy-Sya'bi, ats-Tsauri, dan Laits bin Sa'ad.

Akad penyewaan juga tidak batal dengan dijualnya barang sewaan kepada penyewa atau orang lain. Apabila pembeli bukan penyewa, maka dia menerima berhak barang tersebut setelah berakhirnya masa penyewaan.

Diantara perkara yang dapat membatalkan akad penyewaan adalah:

- 1) Adanya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika berada di tangan penyewa atau adanya cacat yang sudah lama pada barang yang disewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah atau binatang tertentu.
- 3) Rusaknya sesuatu yang dijadikan sebagai upah, seperti kain yang dijadikan sebagai upah untuk dijahit karena apa yang terjadi saat akad tidak mungkin dijalankan setelah barang rusak.
- 4) Pengambilan manfaat dari barang yang disewa atau menyempurnakan pekerjaan atau habisnya masa penyewaan kecuali jika ada alasan yang menghalangi berakhirnya pembatalan penyewaan. Contoh jika masa penyewaan tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka tanah tetap berada di tangan penyewa dengan tetap membayar sewa yang sewajarnya sampai tanaman dipanen, meskipun tanpa sekehendak pemilik tanah. Hal ini bertujuan agar orang yang menyewakan tanah tersebut tidak menanggung kerugian karena memanen tanaman sebelum waktunya.
- 5) Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembatalan akad diperbolehkan karena adanya halangan meskipun dari salah satu pihak. Contoh : jika seseorang menyewakan sebuah warung untuk dijadikan sebagai tempat berdagang, lantas hartanya terbakar, dicuri atau dirampok, atau karena bangkrut, maka dia berhak untuk membatalkan akad penyewaan. (Sayyid Sabiq, jilid 5:2012, p:274-275)

B. IJARAH

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda pendapat mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُؤَيِّدُ تَمَلِّكَكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

2) Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاوُنِ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِدْمَانِ وَبَعْضِ النُّقُولِ

“Nama bagi aksad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipisahkan”.

3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَائِلَةٌ بِالْبَدْلِ وَالْإِبَابِ بِعَوَضٍ ضَوْضَعًا

“ Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memebri dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَمَلِّكَكَ مَنَفَعَةٍ بِتَرْوُطٍ

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.

5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”

6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعٌ عَلَى الْمُنَادَاةِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَوْ تَمَلِّكُهَا بِعَوَضٍ

ضِ فَوَيْ بَيْعِ الْمُنَافِعِ

“ Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.

- 7) Menurut Idris Ahmad Nahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Dari definisi-definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *Ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *Ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *Ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *Ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susu bukan manfaat, melainkan benda. (Ahmad Wardi Muslich:2015,p:317)

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Para *fuqaha* sepakat bahwa *Ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *Ijarah*, karena *Ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat)

akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta perhatian syara'.(Ahmad Wardi Muslich: 2015, p: 318).

Dasar –dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Alquran, Al-Sunnah dan Al-Ijma'

a. Al-quran

1) Surah *Al-Thalaq*:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

2) Qs *Al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لِأَنَّ تَضَارًّا بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِن

أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٢﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan org lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang diperkerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang diperkerjakannya.

3) Qs. Az-Zukhruf : 32 juga menerangkan bahwasanya:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian

yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Lafadz “*sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat diatas bermakna “*saling menggunakan*”. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan “*supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain*”. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad *ijarah* atau sewa –menyewa.

b. Al-Hadis

أَعْطُوا لَأَجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”(Riwayat Ibnu Majah).

Hadis diatas menjelaskan bahwa upah diberikan seketika pekerjaan itu telah selesai, dan jangan memberikan upah kepada pekerja ketika keringatnya sudah kering, maksud keringat sudah kering disini yaitu pemberian upah diberikan terlalu lama atau jarak waktu antara pekerjaan telah selesai dengan pemberian upah terlalu jauh.

إِحْتَجِمْ وَأَعْطِ الْجَمَّ أَجْرَهُ (رواه البخاري و مسلم)

"Berkamulah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu" (Riwayat Bukhari Muslim).

c. *Ijma'*

*Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. (Hendi Suhendi : 2010,p:114-117).

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah swt. Berfirman :

Surah *an-nisa*: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

bagi orang-orang yang berakad *ijarah*, disyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) *Shighat* ijab kabul antara *Mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. Misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ada pun ijab kabul upah-mengupah, misalnya “seseorang berkata,” kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkul dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab

“aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. (sohari sahrani, ru'fah Abdullah: 2002, p:170).

Adapun syarat-syarat lain yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut: (Ahmad Wardi Muslich:2010, p:326-327)

- a) Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui didasarkan pada hadits Nabi:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهْ) رَوَاهُ عَبْدُ أَلرِّزَاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa memperkerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan

upahnya”. Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh atau pekerja dengan menghikangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menurut upah yang seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.

- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *Ijarah* tidak sah. Misalnya menyewakan rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.

Menurut mayoritas ulama, akad *Ijarah* menjadi batal apabila seseorang menyewakan pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti, menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian yang digiling. Hal ini karena tidak dapat diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut. (wahbah az-Zuhali 5:2011,p:401).

4. Perselisihan antara Para Pihak dalam Ijarah

Apabila pihak dalam akad *Ijarah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah/uang sewa yang diterima, sedangkan *Ijarah*-nya shahih maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua pihak hendaknya berseumpah satu terhadap yang lainnya. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ashhab As-Sunan, Ahmad, dan Syafi'I bahwa Nabi bersabda:

إِذَا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا

"Apabila dua orang yang melakukan jual beli berselisih pendapat, maka keduanya bersumpah dan saling mengembalikan."

Meskipun hadis ini membicarakan masalah jual beli, namun karena *Ijarah* merupakan salah satu jenis jual beli maka ketentuan yang ada dalam hadis tersebut berlaku juga untuk akad *Ijarah*. Dengan demikian, apabila mereka bersumpah maka *Ijarah* menjadi batal.

Apabila perselisihan terjadi setelah penyewa menggunakan sebagian dari manfaat barang yang disewanya, misalnya ia telah menepati rumah yang disewa untuk beberapa waktu, maka yang diterima adalah ucapan penyewa yang diperkuat dengan sumpahnya, lalu keduanya saling bersumpah dan *Ijarah* batal untuk sisa manfaatnya. Hal ini karena akad atas manfaat berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya manfaat. Dengan demikian, setiap bagian dari manfaat merupakan objek akad yang berdiri sendiri, sehingga masa sewa yang tersisa juga merupakan akad yang mandiri. Apabila perselisihan terjadi setelah selesainya masa *Ijarah* maka ucapan yang diterima adalah ucapan penyewa dalam penentuan biaya sewa disertai dengan sumpah. (Ahmad Wardi Muslich:2015,p: 337-338).

5. Pengertian upah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-Ujrah*. Dari segi bahasa *al-Ajru* yang berarti *al-Iwad* (ganti) kata *al-Ujrah* atau *al-Ajru* yang menurut bahasa berarti *al-Iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. (Helmi Karim:1997,p:29)

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. (HENDI SUHENDI: 2008,p:115). Yang dimaksud dengan *al-Ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah kerja.

Di dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan di antara pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja tetap dan professional dengan pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. (Nur Laily dan Budiyo Pristyadi:2013,p:93).

Upah atau *ijarah* diartikan sebagai pemilik jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrakan tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaganya). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai kompensasi. Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut *ijarah ajrun*.

Adapun mengenai bentuk upah tidak harus selalu uang, makanan, pakaian, dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *ajir* boleh dikontrakan dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Pengertian upah secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi “ *Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau*

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. (Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,p:5).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Upah adalah hak pekerja atau buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atau suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah yang diterima pekerja atau buruh harus dinyatakan dengan uang

- 2) Upah dibayar sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah.(Maimun:2004,p:43)

6. Dasar Hukum Upah

a. Al-Qur'an

- 1) Qs Al-taubah ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita

kerjakan. Yang paling penting dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara member azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari yang kita kerjakan.

2) Qs al-Qashash : 26

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَعْرَجَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْرَجَتِ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Ayat ini menjelaskan tentang kisah nabi Musa yang menolong dua orang perempuan mengambil air dimana mereka berdua merupakan putrid dari nabi Syu'aib. Maka salah seorang dari kedua wanita tersebut meminta kepada ayahnya memperkerjakan nabi Musa untuk mengembala kambing-kambing mereka.

b. Sunnah

1) HR. Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Allah Swt, berfirman melalui lisan RasulNya, ada tiga orang yang menjadi musuh-ku, niscaya Aku akan memusuhinya, mereka itu adalah :orang yang bersumpah atas nama-Ku akan tetapi ia

melanggarnya, orang yang menjual orang merdeka dan ia memakan uangnya, dan orang yang memperkerjakan seseorang akan tetapi ia tidak menunaikan upahnya.(Zainuddin Ali:2008,p:176).

7. Macam-macam Upah

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi oleh para ulama fiqh menjadi dua macam yaitu *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.

- a. *Ijarah* atas manfaat. Dalam *ijarah* ini, objeknya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti sewa-menyewa rumah, took, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkitan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat barang yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah.
- b. *Ijarah* yang atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas seperti karya pemusik, arsitek bangunan, desainer, dan lainnya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, tukang ojek, dan buruh pabrik. (Nasrun Haroen:2007,p34).

8. Pembayaran Upah dan Sewa

jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan

mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta’jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta’jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima uah bagi *musta’jir* adalah sebagai berikut.

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا أَوْ لَا جِزْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda: berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering. (Riwayat Ibnu Majah).

- b. Jika menyewakan barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-*ijarah*-kan mengalir selama penyewaan berlangsung. (sohari sahrani, ru’fah Abdullah: 2002,p:172).

9. Mempercepat dan Menangguhkan Upah

Menurut mazhab Hanafi, imbalan tidak berhak dimiliki hanya dengan akad. Boleh mensyaratkan agar imbalan didahulukan atau ditangguhkan sebagaimana juga boleh didahulukan sebagian dan ditangguhkan sebagian yang lain, sesuai dengan kesepakatan berdua. Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw. “ *Orang-orang Islam terikat dengan syarat mereka*”.

Manakala tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan upah apabila dikaitkan dengan waktu tertentu, maka upah harus dibayar setelah waktu tersebut berakhir. Seperti, jika seseorang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis waktu sewa, maka dia harus membayar sewa atas rumah tersebut. Apabila

akad penyewaan dilakukan pada suatu pekerjaan, maka upah harus diberikan ketika pekerjaan usai.

Jika akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan imbalan dan tanpa ditetapkan penangguhannya, menurut Abu Hanifah dan Malik, imbalan harus dibayarkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diambilnya.

Menurut Syafi’I dan Ahmad, imbalan berhak didapatkan dengan akad itu sendiri. Jika orang yang menyewakan menyerahkan barang atau jasa, maka dia berhak mendapatkan seluruh sewa. Orang yang menyewa sudah lah memiliki hak atas manfaat dengan akad penyewaan. Karenanya, sewa wajib dia serahkan agar penyerahan barang kepadanya bersifat mengikat.

10. Hak Menerima Upah

Upah berhak diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.
- b. Mendapatkan manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlaku, maka penyewaan batal.
- c. Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaan meskipun tidak sepenuhnya.
- d. Mendahulukan pembayaran sewa, atau kesepakatan bersama untuk menanggungkan biaya sewa. (Sayyid Sabiq:2012,jilid 5,p267-268).

Dari beberapa pengertian dan ketentuan diatas Nampak bahwa pembahasan *Ijarah* lebih banyak bertumpu pada ketentuan yang mengarah kepada sewa-menyewa manfaat barang. Sedangkan pembahasan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja. Hal ini disebabkan ruang lingkup pembahasan fiqih muamalah hanya meliputi *al-mal* (harta), *al-huquq* (hak-hak) kebendaan, dan hukum

perikatan (*al-aqad*). Namun tidak menutup kemungkinan sistem *Ijarah* ini juga digunakan pada sistem *Ujrah*.

11. Cara Menentukan Upah

Banyak teori yang telah dikemukakan oleh pakar ekonomi sebagian mengatakan bahwa upah yang ditentukan atas tingkat mata pencarian seseorang sementara sebagian lainnya menekankan pada pesanan produktifitas marginalnya.

Orang kapitalis dan sosialis berbeda dalam menentukan upah, pekerja kapitalis memberikan upah kepada seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seseorang pekerja yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas yang paling minim, sebatas standar yang paling minim yaitu sekedar bisa dipakai untuk hidup dalam suatu taraf yang amat sederhana dimana ia bukanlah standar dari produksi yang dihasilkan.

Akan tetapi tingginya taraf hidup masyarakat eropa dan amerika itulah yang menjadikan batas minimum yang diperolehnya memungkinkan masyarakat disana tampak seakan-akan hidupnya layak padahal masyarakat tidak bisa memperoleh upah sesuai dengan kadar produksi yang dihasilkannya. Maka pekerja yang ada disana baik di Negara yang maju maupun terbelakang pemikirannya tetap saja semua pemikirannya dibatasi sesuai dengan batas taraf hidup mereka yang paling minim menurut komunitas yang mereka alami meskipun tinggi dan rendahnya taraf hidup masyarakat berbeda-beda. Namun perkiraan tersebut tetap mengikuti biaya hidup minimum yang dibutuhkan untuk pekerja.

Adapun orang-orang sosialis berpendapat bahwa nilai lebih yang pertama adalah kerja yang dilakukan oleh seorang pekerja guna memproduksi barang dan menyempurnakan proses produksinya. Sedangkan kerja dan kemampuan kerja itu memainkan peranan penting

dalam memproduksi barang. Atas dasar inilah maka sosialis memandang bahwa upah pekerja ditentukan berdasarkan produksi yang dihasilkan dimana seluruh biaya produksi (*cost*) akan dikembalikan kepada suatu unsur yaitu kerja.

Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi, sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi. Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya serta deviden nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena kesempurnaan jasa mereka. ([http://WidodoMakalah Upah Dalam Islam,html](http://WidodoMakalah%20Upah%20Dalam%20Islam.html), diakses pada hari sabtu, tanggal 21 April 2018, jam 10.00 WIB).

Sebagian Ulama' membolehkan mengambil upah mengajarkan Alquran dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan ilmu agama, sekedar untuk memenuhi keperluan hidup, walaupun mengajar itu memang kewajiban mereka. Karena mengajar itu telah memakan waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain.

Berdasarkan Hadits yang telah diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, menjelaskan bahwa menerima upah atau gaji dari membaca dan mengajarkan alquran tidak haram, bahkan ada hadits tentang penetapan Rasulullah saw kepada seorang lelaki yang mengajarkan Alquran kepada seorang wanita calon istrinya sebagai mahar (mas kawinnya). Jadi, tidak haram menerimanya:

- 1) Pemberian sehabis membaca Al-qur'an, tetapi tidak diperjual belikan.
- 2) Upah atau gaji karena mengajarkan membacanya.

- 3) Honorarium mengarang buku-buku agama.
- 4) Keuntungan mencetak al-Qur'an, tafsirnya dan lain-lain.

Karena itu termasuk usaha dan mendakwahkan Agama, untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT ialah dengan meniatkan bahwa usaha itu untuk Dakwah Islamiyah dan karena Allah SWT, menurut pendapat K.H. Kahar Masyhur dalam bukunya “ Bulughul Maram” juz I, menyebutkan bahwa seharusnya upah dan gaji mereka diperhatikan baik-baik dan jumlahnya kira-kira memenuhi, agar terjamin kehidupan mereka dan keluarganya. Alangkah baiknya, jika ada sesuatu badan memikirkan dan mengurus ekonomi mereka itu, sebab mereka berbuat untuk kepentingan umat Islam (umum). (Sulaiman Rasyid:2011,p:305).

12. Penentuan Upah Kerja

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenaga kerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, persoalan ini timbul berkaitan dengan sikap para penguasa (pemberi kerja) yang kadang berperilaku tidak manusiawi terhadap para pekerjanya.

Menyangkut pemberian upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Terdapat dalam al-quran QS *An-Nahl*: 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
 وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Apabila arti ayat itu berkaitan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat baik, dan demawan kepada para pekerja. Kata “kerabat” dalam ayat itu dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa upah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat. (Suhrawardi K. Lubis,p:76).

13. Pembatalan dan Berakhirnya Upah

Jika salah satu pihak (pihak yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa masih ada.sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan obyek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.(Chairuman Pasaribu S.K. Lubis,p:148).

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa-menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang di akadkan.
- 5) Penganut Mazhab Hanafi menanbahkan dengan uzur.

Pembatalan akad *Ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek

sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Apabila akad *Ijarah* telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong. (Sayyid Sabiq, p:215).

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad sewa-menyewa atau *Ijarah* berakhir apabila:

- a) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang hilang.
- b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa telah berakhir.

Apabila yang disewakan itu adalah rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan adalah jasa seseorang, maka itu berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

Menurut Mazhab hanbali, manakala *Ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerah terimaknya, seperti barang titipan, karena *Ijarah* merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga mesti mengembalikan dan menyerah terimaknya. Mazhab Hanbali ini dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum, untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, dan dengan terlewati jangka waktu yang diperjanjikan, otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan). (Chairuman Pasaribu S.K. Lubis, p:59-60).

Menurut Madzhab Hanafi, akad *Ijarah* dapat berakhir apabila salah atau pihak meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak dapat berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan. (M. Ali Hasan, p:237).

Akibat hukum dari sewa-menyewa adalah jika sebuah akad sewa-menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dibenarkan.

C. AJIR

1. Pekerja (*Ajir*)

Pekerja atau karyawan terbagi menjadi dua, yaitu pekerja khusus dan pekerja umum.

a. Pekerja khusus (karyawan kontrak)

Maksudnya adalah orang yang diberi upah untuk bekerja selama masa tertentu. Jika masanya tidak diketahui, maka akadnya tidak sah. Masing-masing dari pekerja dan orang yang member bayaran boleh membatalkan akad kapanpun. Jika pekerja telah menyerahkan dirinya kepada orang yang memberinya upah selama waktu tertentu, maka dia tidak berhak mendapatkan selain upah yang wajar (*ajru al-mitsli*) selama dia bekerja sesuai dengan kesepakatan jam kerjanya. Selama masa yang disepakati dalam akad, pekerja tidak boleh bekerja untuk selain orang yang memberinya upah (gaji, red). Jika dia bekerja untuk selain orang yang memberinya gaji selama masa kerja, maka gajinya boleh dikurangi sesuai dengan kadar pekerjaannya.

Pekerja (karyawan, red) berhak mendapatkan gaji setelah dia menyerahkan dirinya dan tidak boleh menolak untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Dia tetap berhak mendapatkan gaji penuh, meskipun orang yang memperkerjakannya membatalkan

akad sebelum masa yang disepakati habis, selama tidak ada alasan yang bisa diterima untuk membatalkan akad (merumahkan pekerja, red). Misalnya, pekerja tidak mampu bekerja atau terkena penyakit yang tidak memungkinkannya baginya untuk melakukan pekerjaannya. Jika ada alasan, seperti cacat dan ketidak mampuan, lalu orang memperkerjakannya membatalkan akad, maka pekerja tidak berhak mendapatkan selain upah selama dia bekerja. Orang yang memperkerjakannya tidak berkewajiban untuk memberinya gaji secara penuh.

Pekerja tak ubahnya seperti wakil dalam kapasitasnya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan. Dia tidak bertanggungjawab atas apa yang rusak dari pekerjaannya kecuali apabila berlaku zalim atau lalai. Apabila dia bertindak zalim atau lalai maka dia bertanggungjawab sebagaimana para pengembal amanat lainnya.

b. Pekerja Umum (karyawan *Freelance*)

Pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang dan mereka semua memiliki bagian yang sama dalam mengambil manfaat darinya. Seperti tukang celup, tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, dan tukang setrika. Orang yang memberikannya upah tidak boleh menghalanginya bekerja untuk orang lain selain dirinya. Dia juga tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika dia telah menyelesaikan pekerjaannya.

Apakah orang yang bekerja secara *freelance* termasuk kontrak dengan jaminan atau amanah?

Sayyidin Ali ra., Umar ra., qadhi Syuraih, Abu Yusuf, Muhammad, dan para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pekerja *freelance* bertanggung jawab atas apa yang rusak, meskipun tanpa ada unsur kesengajaan atau kualitas hasil pekerjaannya buruk, demi menjaga harta orang lain dan memelihara maslahat mereka.

Baihaki meriwayatkan dari Ali ra. Bahwa dia memberi tanggung jawab kepada tukang celup dan pengrajin. Dia berkata, “Tidak ada yang dapat memberikan maslahat kepada manusia kecuali itu”.

Dalam satu riwayat disebutkan, Imam Syafi’I mengatakan bahwa Syuraih member beban tanggungjawab kepada tukang *celup* yang rumahnya terbakar. Si tukang *celup* berkata, “bagaimana mungkin kamu membebaskan tanggung jawab ini kepadaku, sementara rumahku terbakar?” Syuraih lantas berkata, “Bagaimana seandainya rumahnya (orang yang memberinya pekerjaan, *red*) yang terbakar, apakah kamu tidak akan meminta upah darinya?”

Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa pekerjaan merupakan amanah sehingga orang yang melakukan pekerjaan yang diserahkan kepadanya (kerja *freelance*, *red*), dia tidak harus bertanggung jawab atas pekerjaannya kecuali jika dia lalai, ada unsur kesengajaan dan tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya. Ini adalah pendapat yang benar menurut mazhab Hambali. Dan, ini adalah yang benar di antara perkataan Iman Syafi’i.

Ibnu Hazm berkata, tidak ada tanggungjawab bagi orang yang berkerja dengan sistem kontrak atau *freelance* atas pekerjaannya kecuali jika ada bukti bahwa lalai dan tidak menanganinya dengan baik. (Sayyid Sabiq:2012,jilid 5,p272-274).

2. Tanggung Jawab *Ajir*

Para ulama mazhab empat sepakat bahwa *ajir* khas tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan *mudharib*. Adapun *ajir musytarak* yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan karena dirinya. Para ulam berbeda pendapat, menurut Iman Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi’I dalam *qaul* yang shahih, *ajir musytarak* sama dengan *ajir* khas. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada di

tanggannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau teledor. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam satu pendapatnya, *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. (Ahmad Wardi Muslich: 2015,p: 334).

D. SAMSARAH

1. Pengertian Samsarah

Samsarah adalah kosa kata bahasa Persia yang telah di adopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengani dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kopensasi, baik berupa upah (ujrah) atau bonus, komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Samsarah (simsar) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. (M. Ali Hasan, macam transaksi dalam Islam, p. 289)

Makelar dalam Fiqh disebut dengan istilah *samsarah* ialah perantara perdagangan, yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahka jual beli. Dalam Fiqh muamalah Samsarah atau makelar adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

Calo dalam bahasa Indonesia, ialah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Calo juga disebut sebagai perantara atau makelar.

Pakang merupakan propesi seseorang yang memerantarai jual beli mobil atau motor antara penjual dan pembeli atau sebaliknya. Pakang berasal dari bahasa Minangkabau, dahulu pakang digunakan untuk

propersi makelar tanah gadai. Barang kali perkataan pakang merupakan peluluhan, pengucapan, perkataan *pagang*.

Toke berasal dari bahasa Cina atau Mandarin dan pelakunya diberbagai tempat pada mulanya juga berasal dari kalangan Cina. Toke bersal dari kata *tauke* yang kemudian berubah dalam pengucapan bahasa daerah Nusantara menjadi toke. Dalam bahasa Indonesia, toke tetap ditulis dengan *tauke*, arti *tauke* dalam kamus Bahasa Indonesia adalah majikan (yang mempunyai perusahaan).

Blantik merupakan propesi marketing, dalam perdagangan sapi dipasar hewan tradisional. Seorang *blantik* sapi harus memiliki wajah dan kata-kata yang meyakinkan karena dia menjadi perantara antara penjual dan pembeli sapi. Cara kerjanya dengan membeli sapi dari para penjual atau pemilik sapi dengan system uang muka. Kemudian, sapi akan dibawa untuk dipasarkan dengan harga sesuai dengan proses tawar menawar dan harga sesuai harga beli sapi tersebut. (Iza Hanifuddin, 2014, p. 36-49)

Menurut Sayid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang mejadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. (Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, p. 15) .Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi jasa atau berbentuk barang.

Menurut Hamzah Ya'qub *samsarah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan menagmbil upah tanpa meanggung resiko. Dengan kata lan makelar (*simsar*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Jadi *samsarah* adalah perantara antara biro jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut. (Hamzah Ya'qub, *kode Etik Dagang Menurut Islam*, p. 269)

Simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan

ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patrnernya sehingga pihak *simsar* tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi parnernya. (Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, p. 159)

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa samsarah (makelar) adalah penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan imbalan upah (*ujrah*), bonus atau komisi (*ji'alah*).

2. Rukun Dan Syarat Samsarah

Untuk sahnya aqad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu :

- a. Al-Muta'qidani (makelar dan pemilik harta)
- b. Mahall al-ta'aqud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)
- c. Al-shigat (lafasdz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut.

Secara praktis, pemakelaran terealisasi dalam bentuk transaksi dengan kompensasi upah 'aqdu ijaroh atau komisi *aqdu ji'alah*. Maka syarat-syaratdalam pemakelaran mengacu pada syarat-syarat umum 'aqad atau transaksi menurut aturan fiqh Islam. Syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada al-aqidani (penjual dan pembeli) dan al-shigat. Sedangkan seorang makelar hanya dibebankan syarat al-tamyiz tanpa al-aqlu wal bulugh seperti yang disyaratkan pada al-aqidani, sebab seorang makelar hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi. Adapun syarat-syarat mengenai mahall al-ta'aqud (objek transaksi dan kompensasi). Para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (masyru) dan kompensasi yang telah ditentukan (ma'lum).

Dari penjelsan diatas bisa kita simpukan bahwa syarat *samsarah* (pemakelaran) adalah syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada al-aqidani (penjual dan pembeli) dan shigat. Sedangkan seorang makelar hanya dibebankan syarat tamyiz tanpa al-aqlu wal bulugh seperti yang disyaratkan pada al-aqidani, sebab

seorang makelar hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi.

Adapun hikmah adanya *samsarah* adalah dimana manusia itu saling membutuhkan satu sama lain dalam mengisi kehidupannya. Banyak orang yang tidak mengerti cara membeli atau menjual barang mereka. Maka dalam keadaan demikian, diperlukan bantuan orang lain yang berpropesi selaku *samsarah* yang mengerti betul dalam hal penjualan dan pembelian barang dengan syarat mereka akan member upah atau komisi kepada makelar tersebut.

Seperti yang telah di uraikan di atas, jelaslah bahwa *samsarah* itu merupakan suatu perantara perdagangan antara penjual dan pembeli. Pihak *samsarah* berhak mendapat upah (gaji) dan berkewajiban bekerja semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam pemenuhan hak baik dari pihak *samsarah* sendiri maupun dari pihak perusahaan. Kewajiban pihak perusahaan adalah membayar upah para pekerja (*simsar*) dimana mereka telah bekerja untuk perusahaan dengan semaksimal mungkin. Kegunaan adanya *samsarah* adalah untuk mencegah adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

3. Bentuk-Bentuk Kerja Sama Dalam Aqad Samsarah

Pada zaman modern ini, pengertian perantara sudah lebih luas, termasuk jasa pengacara, jasa konsultan, tidak hanya mempertemukan orang yang menjual dengan orang yang membeli saja, dan tidak hanya menemukan barang yang dicari dan menjualkan barang saja. Bentuk kerja sama dalam aqad *samsarah* itu ada dua, yaitu bentuk kerja sama yang menjual barang dan bentuk kerja sama yang menjual jasa, atau sama dengan ijarah.

Bentuk kerja sama yang menjual barang atau benda di sebut *ijarah al-ain* atau sewa menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditepati oleh pihak yang menyewakan. Sedangkan bentuk kerja sama yang menjual jasa orang disebut *ijarah al-zimmmah* atau upah-mengupah, seperti

upah menjahit pakaian atau upah pengacara atau upah para pekerja di perusahaan-perusahaan swasta.

Ulama Mazhab Hambali, Muhammad Bin Abi Al-Fath, dalam kitabnya, Al-Mythalli telah menyatakan defenisi makelar, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan *samsarah*, atau *dalal* tersebut, seraya menyatakan : “dari batasan-batasan tentang pemakelaran diatas, bisa disimpulkan bahwa pemakelaran itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesame makelar yang lain. Karena itu, memakelari makelar atau *samsarah* “ala *samsarah* tidak diperbolehkan.

Maksud dari uraian diatas adalah dimana kedudukan seorang nakelar adalah sebagai orang tengah, dan apabila seorang makelar memakelari makelar atau dalam istilah lain *samsarah* ala’ *samsarah* yaitu makelar menjual tiket kepada sesame makelar maka gugurlah kedudukannya sebagi orang tengah.

4. Pembagian keuntungan dan pertanggungans resiko

Upah makelar menurut undang-undang disebut provisi, dalam praktek hal disebut *courtage*. Untuk menghindari jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperluaskan harus jelas. Supaya tidak timbul salah paham, begitu juga dengan imbalan jasa dan pembagian keuntungan harus di tetapkan lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya, kalau nilainya besar ditandatangani perjanjian dihadapan notaries. Dalam masyarakat juga berlaku kebiasaan (adat-istiadat), bahwa imbalannya tidak ditentukan dan hanya berlaku biasanya yaitu 2,5 % dari nilai transaksi yang berlaku 2,5% dari penjualan dan 2,5% dari pembeli. (Achmad Ichsan, *lembaga perserikatan, surat-surat berharga*, p. 33)

Supaya tidak terjadi salah paham, maka pemilik barang dan *samsarah* dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak *samsarah*. Boleh mengambil dalam bentu presentase (komisi) atau mengambil kelebihan dari harga yang di tentukan oleh

pemilik barang, itu semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak. (M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, p. 132)

Islam menyukai perdamaian, jadi supaya tidak ada yang berselisih paham maka dari Islam menganjurkan untuk membuat sebuah perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis supaya kerja sama mereka lakukan akan bermanfaat dan memperoleh keuntungan. Sebagai mana landasan hukumnya ialah sabda Rasulullah :*“perdamaian antara kaum muslimin boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram “*(Muhammad Nashiruddin Al-Alhani, *seleksi hadist shahih dari kitab sunnan tirmizi*, p. 110)

Maksud dari hadist di atas adalah kerja sama antara sesama muslim itu halal kecuali kerja sama yang diharamkan tapi dihalalkan, seperti menjual minuman keras dan narkoba, maka dari itu mereka harus berpegang kepada syarat-syarat yang telah ditentukan diatas salah satunya objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram.

Dengan demikian, persoalan resiko ini adalah buntut dari suatu keadaan memaksa. Pengaturan resiko dalam KUHPerdara adalah :

- a. Menurut pasal 1237 KUHPerdara, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berpiutang lali akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalian, kebendaan adalah atas tanggungannya. Pasal ini mengatur mengenai resiko dalam perjanjian yang sepihak, seperti : perjanjian penghibahan dan perjanjian pinjam pakai. Menurut pasal 1460 KUHPerdara, jika kebendaan yang dipikul itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembeli, adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya. Pasal ini mengatur resiko dalam perjanjian jual beli.

- b. Menurut pasal 1545 KUHPerdara, jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang pihaknya telah memenuhiperjanjian, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar. Pasal ini mengatur mengenai resiko dalam perjanjian tukar-menukar.
- c. Menurut pasal 1553 ayat (1) KUHPerdara, jika selama waktu sewa, barnag yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa ggur demi hukum. Pasal ini mengatur mengenai resiko dalam perjanjian sewa-menyewa. (Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, p. 144)

Jadi makelar (*samsarah*) adalah hanya berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain bahwa nakelar (*simsar*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak di tuntutan resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barnag dengan tidak sengaja dan tidak akan merugikan sebelah pihak.

5. Pengertian Agen

Agen dalam bahasa Indonesia adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha atau perwakilan. Agen dalam masyarakat misalnya agen tiket pesawat biasanya ada dua bentuk, yaitu agen resmi maskapai dan agen resmi bukan maskapai. Agen resmi maskapai adalah agen yang dibentuk oleh perusahaan langsung dalam rangka mendistribusikan tiket di kota-kota besar dimana system, mekanisme, harga, dan keuntungan diatur secara langsung oleh perusahaan masing-masing maskapai. Agen resmi bukan maskapai adalah agen agen personal atau perusahaan yang menanamkan modalnya kepada maskapai mealalui agen resmi maskapai dengan perolehan bonus setiap pembelian tiket karena telah

memudahkan distribusi tiket secara lebih merata di daerah-daerah yang lebih terpelosok. (Iza Hanifuddin, 2014, p.51)

Menurut Sudarsono agen adalah (wakil, perantara), suatu pihak yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli suatu produk dengan imbalan komisi sebesar persentase tertentu dari total hasil penjualannya. (Edilius, Dan Sudarsono, *Kamus Ekonomi Uang Dan bank*, p. 12)

Berdasarkan penjelsan di atas agen adalah orang yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli dengan persentase komisi dari total hasil penjualan. Persentase komisi tersebut telah disepakati oleh pihak agen dan pemilik barang, apakah persentase dari total hasil penjualan atau komisi yang berbentuk lain.

Menurut yan pramadya puspa agen adalah wakil tetap, baik yang di tunjuk atau pun tidak dari suatu perseroan dagang yang diberikan kuasa (penuh) untuk melakukan transaksi-transaksi atas nama perseroan yang diwakilkannya. (Yan Pramdy a Puspa, *kamus Hukum, Bahasa Indomesia, Inggris*, p. 48-49)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, agen adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha, perwakilan, kaki tangan atau mata-mata negara asing, wakil pengusaha yang merundingkan, memberikan jasa layanan, atau menutup perjanjian asuransi dengan ketentuan yang ada. (Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, p. 12)

6. Relevansi Antara Konsep *Samsarah* Dan Konsep Agen Dalam Hukum Perdata

Pada prinsipnya konsep *samsarah* dan konsep agen adalah sama-sama sebagai perantara, dimana mereka sama-sama sebagai penengah antara penjual dan pembeli. Bedanya antara *samsarah* dan agen yaitu pada nama tetapi maksudnya satu yaitu perantara. Pada masa sebelum Islam perdagangan perantara disebut *samsarah* tetapi Rasul menyebut merak

al-tujjar, pada zaman sudah modern ini mereka sudah lebih akrab dengan kata-kata agen.

Relevansi antara konsep *samsarah* dan konsep agen adalah perantara pada masa Rasul (*samsarah*) hanya berfungsi menjualkan barang milik orang lain dengan diberi upah, upah pada masa itu tidak ditentukan hanya berlaku sebagaimana biasanya. supaya tidak terjadi salah paham, maka pemilik barang dan *samsarah* dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak *samsarah*. boleh mengambil dalam bentuk persentase (komisi) atau mengambil kelebihan dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang, itu semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Sedangkan perantara pada masa sekarang (agen) adalah mereka menggunakan system deposit atau istilah hubungan hukum keagenan yang berarti mekanisme layanan lepas jual, artinya pihak agen harus membeli tiket terlebih dahulu ke pihak perusahaan penerbangan setelah itu barulah pihak agen bisa menjualkan kembali kekonsumen. Dalam hubungan hukum keagenan telah disebutkan bahwa hak milik atas produk yang dijual oleh agen tidak lagi berada pada principal melainkan sudah berpindah kepada agen, karena prinsipnya agen telah membeli produk dari principal.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa konsep *samsarah* pada masa Rasul dengan konsep agen sekarang sudah banyak berubah, yaitu konsep *samsarah* pada masa Rasul mereka hanya berfungsi menjualkan barang orang lain dengan diberi upah. Sedangkan konsep agen sekarang menggunakan system deposit atau dalam hukum keagenan disebut dengan mekanisme lepas jual yang artinya pihak agen harus membeli terlebih dahulu tiket setelah itu barulah dijual kekonsumen. Pada masa rasul mereka tidak mengenal kontrak kerja, maka dari itu mereka berprinsip kepada saling percaya dan yakin. Sedangkan sekarang sudah mempunyai ilmu pengetahuan, maka dari itu mengapa tidak membuat kontrak kerja baik yang tertulis atau lisan sehingga tidak akan

menyebabkan perselisihan paham dikemudian hari. Pada jaman yang modern ini pun kontrak kerja tidak hanya bisa dengan lisan, tetapi harus dengan tulisan jika suatu saat terjadi pailit atau salah paham maka kedua belah pihak mempunyai bukti yang hitam di atas putih. (Edilius, Dan Sudarsono, *Kamus Ekonomi Uang Dan bank*, p. 12)

E. Penelitian Relevan

Untuk menghindari plagiasi dan mempertanggung jawaban bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang di lakukan oleh peneliti, maka peneliti melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya.

Pertama, penelitian skripsi dari Widi Afriyanti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem upah dalam perjanjian pengelolaan gula kelapa di Desa Pancarasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Dalam penulisan tersebut, Widi Afriyanti membahas mengenai system pengupahan yang merupakan system setoran dan system giliran antara peneris nira kelapa dengan pemilik pohon kelapa. Penulis Widi Afriyanti berbeda dengan penulisan yang penulis teliti, walaupun focus penelitiannya sama yaitu pada praktek ijarah. Letak perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada akad ijarah yang tidak ada kesepakatan upah didalamnya. Sedangkan dalam penelitian Widi afriyanti, sudah terjadi kesepakatan antara pengguna jasa yaitu pemilik pohon kelapa dengan penyedia jasa yaitu penderes mengenai system pengupahannya.

Kedua, penelitian skripsi dari Muhamad Wahyu Hidayat yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas, (studi kasus di Showroom motor bekas Nabil motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas) Muhammad Wahyu Hidayat dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek makelar dimana seseorang makelar tetap menggunakan jasa makelar dari orang lain atau makelar pembantu untuk memasarkan motor bekas dari showroom Nabil motor.

Ketiga skripsi Ahsan Zamzami yang mana judul skripsi nya yaitu “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Jual Beli Bawang Merah “(studi kasus di Desa Keboledan Wansari Brebes) IAIN Walisongo Semarang,

Sedangkan skripsi yang Penulis buat yang berjudul praktik penjualan kambing melalui jasa tukang *pantheng* di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar .Yang rumusan masalah tentang bagaimana praktik pemilik kambing dan tukang *pantheng* di pasar ternak Cubadak Kababupaten Tanah Datar dan bagaimana tinjauan perspektif Fiqih muamalah terhadap praktik yang dilakukan antara pemilik kambing dan tukang *pantheng* di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar. Yang menjadi permasalahan dalam proposal skripsi penulis ini adalah cara transaksi penjualan kambing melalui jasa tukang *pantheng*.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data berdasarkan wawancara dan observasi, digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisa semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang konkrit.

B. Latar dan waktu penelitian

Sasaran dalam penelitian yang penulis lakukan ini yaitu pemilik kambing dan tukang *pantheng* atau perantara yang ada di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar, dengan waktu penelitian atau observasi awal di lapangan selama dua minggu.

Table

No	Kegiatan	Bulan					
		Feb 2018	Mar-April 2018	Mai 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018
	nyusun Proposal	✓					
	mbingan Dengan Pembimbing 1 dan 2		✓	✓			
	minar Proposal					✓	
	rbaikan proposal setelah seminar					✓	
	nelitian					✓	
	mbuatan Laporan penelitian					✓	

	inaqasah						✓
--	----------	--	--	--	--	--	---

C. Instrument penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah *field note* (catatan lapangan), *field note* adalah catatan yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulis akan terjun langsung kelapangan, baik pada *grand tour question*, tahap *focous and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Dalam melakukan observasi dan wawancara, seperti recorder/ alat rekam untuk semua hasil wawancara antara peneliti dan objek peneliti, alat-alat tulis (pena, buku, pensil, penghapus), untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan obyek penelitian. Dan daftar-daftar atau panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada obyek penelitian.

D. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah (Amirrudinet,*al.*2003, p. 30)

1. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam praktik penjual kambing dan tukang *phanteng*. Yang menjadi sumber utama penulis adalah orang yang punya kambing dan tukang *phanteng*, atau disebut perantara.

Orang yang di wawancarai yang memakai jasa tukang *pantheng* yaitu 10 (Sepuluh) orang dan Tukang *pantheng* yang diwawancarai ada 10 (sepuluh)orang. Kemudian pegawai Dinas Pasar yang diwawancarai ada 4 (dua) orang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah penulis bahas seperti : buku-buku fikih, perbandingan empat mazhab, kaidah fikih atau literature yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan adalah mengamati dan meneliti secara langsung di tempat lokasi penelitian, karena teknik penelitian ini memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Adapun observasi yang penulis lakukan yaitu dengan melihat atau mengamati sendiri praktik penjual kambing melalui jasa tukang *pantheng* yang dilakukan oleh masyarakat di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara “*face to face* “ yaitu penelitian (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden langsung dicatat oleh pewawancara, yang mana responden dalam penelitian penulis ini yaitu pemilik kambing dan tukang *pantheng*, tokoh masyarakat dll.

F. Teknik analisis data

Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi dilapangan sesuai apa adanya. Analisis data ini dilakukan dengan mengklafikasikan data dan menggambarkan secara

verbalisasi. Setelah data itu terkumpul baik data melalui observasi, wawancara yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka teknik pengolahan datanya dilakukan dengan cara kualitatif terutama meneliti data yang bersifat deskriptif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, atau kuesioner. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara mealukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dengan wawancara maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan sumber lainnya.

Untuk menguji data kualitatif menurut Lexy J. Moleong dapat digunakan dengan teknik “ triangulasi yang dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber, metode data teori “ (2006, p. 326).

Berdasarkan kutipan diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber sebagai validitas data, yang mana triangulasi sumber ini bertujuan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data, dengan beberapa sumber yang ada, untuk menguji valid data yang peneliti dapatkan dari orang punya kambing atau tukang *phanteng*.

2. Pengamatan Data

Pengamatan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan.

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

a. Sejarah Nagari

Untuk membuat dan menjelaskan sejarah Nagari Cubadak memang agak sulit untuk menuliskannya, hanya bisa kita ungkapkan dari ungkapan-ungkapan atau berita dari mulut kemulut yang diterima turun temurun. Dari kondisi seperti demikian, Nagari Cubadak dapat diuraikan, memang berawal dari Nagari Tuo Pariangan, dimana suatu saat ada orang-orang pergi berburu dari Pariangan kearah Timur tepat di Nagari Cubadak sekarang, dirasakan bauh arum akhirnya dicari dengan menyatakan "*Kito Cubodak*" akhirnya memang ditemukan buah Cubadak (Cempedak yang cukup panjang) maka berkata mereka bahwa ditemukan buah cubadak yang panjang. Akhirnya bagi mereka yang ingin menetap menyebut daerah tersebut cubadak supanjang maka terjadi nagari (Jorong Cubadak dan Jorong Supanjang).

Jika dilihat dari sisi kerajaan tempo dahulu, maka Cubadak-Supanjang merupakan "*Hati Jantung*" Limo Kaum Duo Baleh Koto.

b. Kondisi Geografis Nagari

Nagari Cubadak adalah salah satu dari 5 (Lima) Nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Lima Kaum yang letaknya sangat strategis serta dilintasi oleh jalan propinsi/ negara.

Disamping daerahnya yang berhawa sejuk, tanah yang subur serta kehidupan yang saling menghargai masyarakat Nagari Cubadak termasuk kedalam nagari yang memiliki integritas yang tinggi antar sesamanya.

Selain itu dilihat dari mata pencaharian 80 % masyarakat Nagari Cubadak bergerak dibidang pertanian, dibidang perdagangan, buruh bangunan, dan swasta serta sekitar 20 % adalah PNS.

Secara Administratif Pemerintahan Nagari Cubadak berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Parambahan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Rambatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Limo Kaum
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Tabek

Dengan jumlah penduduk jiwa 3193 serta luas daerah \pm 317 Ha.

Di Nagari Cubadak terdapat 2 jorong yakni :

1. Jorong Cubadak
2. Jorong Supanjang

Secara geografis Nagari Cubadak pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian dan peternakan karena posisi yang sangat strategis.

c. Hidrologi.

Hidrologi adalah cabang ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan distribusi dan kualitas air di bumi. Di nagari Cubadak terdapat beberapa mata air yang kualitasnya cukup bagus dan belum terkontaminasi oleh hal-hal lain yang akan membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya.

d. Demografi

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apa bila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apa bila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat

diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Cubadak bahwa jumlah penduduk sebesar \pm 3.236 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Cubadak

No.	Jorong	JumlahPenduduk
1	Cubadak	1374
2	Supanjang	1819
	Jumlah	3193

Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas tanah sawah	57,00 Ha
Luas tanah kering	102,00 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	131,00 Ha
Luas fasilitas umum	27,00 Ha
Luas tanah hutan	0,00 Ha
Total luas	317,00 Ha

e. Sex Ratio

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari Cubadak, data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu Nagari mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan dan ataupun program yang akan ditetapkan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Cubadak bahwa sex ratio penduduk daerah Nagari Cubadak adalah sebesar 3.193 jiwa. Nagari Cubadak dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut :

No	Jorong	Penduduk			Sex Ratio
		L	P	Total	
1	Cubadak	674	700	1374	
2	Supanjang	891	928	1819	
Jumlah				3193	

f. Tingkat Pendidikan Masyarakat

1) Lulusan Pendidikan Umum	1.176 Orang
- Taman kanak-kanak	209 Orang
- Sekolah dasar / sederajat	234 Orang
- SMP / sederajat	378 Orang
- SMA / sederajat	210 Orang
- Akademi / D1-D3	0 Orang
- Sarjana S1	145 Orang
- Sarjana S2	0 Orang
- Sarjana S3	0 Orang

g. Kepadatan Dan Penyebaran Penduduk

Kepadatan penduduk Cubadak tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lainnya. Tingkat kepadatan penduduk daerah Nagari Cubadak menyebar di dua jorong karena merupakan tempat kediaman dari sejak dahulunya.

Kepadatan penduduk Nagari Cubadak tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lainnya. Tingkat kepadatan penduduk daerah Nagari Cubadak menyebar di 2 (dua) jorong karena merupakan tempat kediaman dari sejak dahulunya.

Distribusi Kelompok Umur Penduduk Nagari Cubadak

Kelompok Umur	Jumlah/ Tahun		Keterangan
	2016	2017	
0 – 5	257	205	
6 – 12	448	449	
13 – 15	196	190	
16 – 18	162	178	
19 – 21	173	163	
22 – 30	365	369	
31 – 55	1140	1149	
56 Keatas	3095	490	
Jumlah	3236	3193	

h. Tingkat Kelahiran (Fertifitas)

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Bagi rumah tangga terutama dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera.

Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya. Usia tertentu yang dimaksudkan disini adalah usia antara 17-35 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang berada pada usia tersebut ini disebut Wanita Usia Subur (*WUS*) dan Pasangan Usia Subur (*PUS*) bagi yang berstatus kawin.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelahiran di suatu daerah adalah *TFR (Total Fertility Rate)* yang menggambarkan rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya. Tingkat kelahiran yang terjadi di Nagari Cubadak cenderung menurun dari waktu ke waktu, hal ini sebagai indikasi kesadaran untuk membatasi kelahiran semakin tinggi.

Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingginya tingkat kelahiran adalah usia perkawinan pertama terutama wanita, karena semakin muda seorang wanita menikah maka kemungkinan waktu untuk melahirkan semakin panjang. Selain itu usia perkawinan juga berpengaruh

terhadap stabilitas suatu keluarga, terhadap kesehatan diri sendiri, dan terhadap anak yang dilahirkan.

Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum siapnya fisik dan mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama (*melebihiusia yang dianjurkan dalam program KB*), semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

i. Pembagian Wilayah Nagari

Secara administrasi Pemerintahan Nagari Cubadak terdiri dari dua Jorong yaitu :

No	NamaJorong	JumlahPenduduk	Luas Wilayah (Ha)	Ket
1	Cubadak	1374	152 Ha	
2	Supanjang	1819	165 Ha	
Jumlah		3193	317 Ha	

Secara adat Nagari Cubadak memiliki suku sebanyak 8 buah.

No	NamaJorong	NamaSuku	Ket
1	Cubadak	1. Supanjang Baruh 2. Supanjang Atas 3. Piliang 4. Mandahiling	
2	Supanjang	1. Limo Rumah 2. Limo Purut 3. Korong Gadang 4. LubukBatang	

j. Penyelenggaraan Koordinasi

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat melalui koordinasi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan pertimbangan masalah. Sebagaimana tahun sebelumnya koordinasi dengan pimpinan BPRN dan pimpinan dengan Lembaga – lembaga Nagari berjalan dengan baik.

Koordinasi ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan. Fenomena ini tercermin melalui kegiatan – kegiatan keNagarian. Rapat koordinasi terutama membahas persoalan – persoalan aktual yang terjadi di Nagari meliputi masalah Ekonomi, Aset Nagari, Kependudukan, Sosial Budaya dan Keamanan Ketertiban. Rumusan atau solusi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Selanjutnya kegiatan – kegiatan koordinasi semakin dikembangkan ketingkat kecamatan dan kabupaten, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas dan Instansi yang ada di Tanah Datar, Camat Sungai Tarab, Wali Nagari, Pimpinan BPRN, Pimpinan KAN dan Pimpinan Lembaga – Lembaga Nagari Cubadak lainnya. Hal ini bertujuan untuk langkah awal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, pendidikan, pembangunan dan keamanan lingkungan.

k. Pembinaan Perangkat Nagari

Sesuai dengan Peran dan Fungsi pemerintahan Nagari, telah dilaksanakan kegiatan melalui :

- 1) Pembinaan Peningkatan Kemampuan Kaur dengan menjelaskan Tugas dan Fungsi.

- 2) Pembinaan dan Peningkatan kemampuan Wali – wali jorong melalui pertemuan – pertemuan.
- 3) Pembinaan Ketentraman, Keamanan dan kebersihan.

l. Pembinaan Keamanan, Ketentraman, Kebersihan Dan Ketertiban (K3)

Dengan telah dibentuknya Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) Nagari Cubadak, hal ini sangat membantu sekali dalam pengamanan ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat karena dengan adanya forum ini setiap permasalahan dapat diselesaikan di Nagari dengan baik secara kekeluargaan.

Adapun Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Melakukan pembinaan kemasyarakatan dalam membangkitkan semangat gotong royong .
2. Menerima dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat menyangkut persoalan keamanan dan ketertiban pada tingkat Nagari.
3. Pembinaan terhadap permasalahan dengan penyelesaiannya di tingkat Nagari sebelum ketingkat yang lebih tinggi.
4. Mengawasi dan melaksanakan ronda malam pada saat yang dibutuhkan.

m. Kegiatan Sekretariat

Program kerja Sekretariat Nagari Cubadak secara garis besarnya adalah untuk meningkatkan sarana pelayanan, tertib administrasi dan surat-surat dinas sehingga terselenggaranya pelayanan yang prima, profesional untuk mendukung segala kegiatan. Seluruh surat menyurat harus di verifikasi oleh sekretaris Nagari sebelum ditanda tangani

n. Kegiatan Rapat-Rapat

Dalam pemecahan segala permasalahan dan untuk menentukan langkah kebijaksanaan Nagari diadakan rapat – rapat dan pada akhirnya permasalahan dapat terselesaikan berkat keputusan bersama.

Pemerintahan Nagari dan struktur lembaga seperti KAN, BPRN, LPM, PKK, dan Lembaga unsure cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda. Satu kali dalam sebulan diangendakan rapat koordinasi lembaga dengan Wali Nagari.

o. Pekerjaan / Mata Pencaharian

a. Karyawan	4 Orang
- Pegawai Negeri Sipil	2 Orang
- Swasta / BUMN	2 Orang
b. Buruh Tani	9 Orang
c. Jasa	Orang
d. Lainnya	4 Orang

p. Sarana dan Prasarana

a. Kantor desa	Ada
b. Prasarana kesehatan	
- Puskesmas	1 Buah
- Puskesmas pembantu	1 Buah
c. Prasarana pendidikan	
- Perpustakaan desa	1 Buah
- Gedung sekolah PAUD	2 Buah
- Gedung sekolah TK	1 Buah
- Gedung sekolah SD	2 Buah
d. Prasarana Ibadah	
- Masjid	3 Buah
- Mushola	7 Buah
e. Prasarana air bersih	

- Mata air	14 Buah
-	67 Buah
- Sumur pompa	
f. Prasarana sanitasi dan irigasi	3 Buah
- MCK umum	655 Buah
- Jamban keluarga	Ada
- Saluran drainase	12 Meter
- Saluran irigasi	

2. Profil Pasar Ternak Nagari Cubadak

PROFIL PASAR TERNAK

TAHUN : 2018

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN : TANAH DATAR

I. UMUM	
1. Nama Pasar Ternak	Cubadak Batusangkar
2. Alamat Lengkap	Jalan Batusangkar – Padang Panjang KM 7 Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum
3. Tahun Berdiri / Peresmian	2004
4. Nama Pembina (Dinas)	Dinas Pertanian
• Telp. / HP	(0752) 73184
5. Nama Pengelola	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (sejak 25 Januari 2018 s/d sekarang)
• Telp. / HP	085274902616 / 08126704411 (Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan/ Kasi Bina Usaha dan

	Pengelolaan Hasil Peternakan)
6. Hari Pasar Ternak	Kamis
7. FS (Study Kelayakan)	Ada
• Dilaksanakan Oleh	Dinas Pertanian
8. Bussines Plan	Tidak
II.LOKASI	
1. Jarak Lokasi Pasar Ternak dengan Pemukiman	Dekat (< 5 Km)
• Lebar Jalan	8 M
• Kondisi Jalan	Baik
2. Jarak Konsumen / Pembeli ke Pasar Ternak	Dekat (< 5 Km)
• Lebar Jalan	8 M
• Kondisi Jalan	Baik
3. Akses transportasi ke Pasar Ternak	Dilalui angkutan umum
4. Kepemilikan Lahan	
• Luas lahan	1,5 Ha
• Status Kepemilikan Lahan	Pemda Kabupaten Tanah Datar
III. POTENSI	
1. Jenis Ternak Yang Dijual	Sapi, Kerbau dan Kambing
2. Asal Ternak yang Dijual	Luar dan dalam Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Utara
3. Kapasitas Pasar Ternak (Terpasang)	300 ekor
4. Jumlah Ternak Yang Masuk Pasar Ternak (Per Hari Pasar)	Sapi/kerbau : 355 ekor Kambing : 126 ekor
5. Jumlah Transaksi Ternak Per hari Pasar	Sapi/kerbau : 114 ekor Kambing : 72 ekor
6. Sistem Pemasaran Ternak	Transaksi langsung
7. Retribusi Ternak (PAD)	Tahun 2017 Rp. 197.466.000,-

IV. FASILITAS SARANA PASAR TERNAK

No	Uraian Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Tahun Pengadaan	Asal Anggaran (APBN/APBD I, II / LAINNYA)
1.	ombangan	1 buah	2010	APBN
2.	pan Informasi	1 buah	2010	APBN
3.	Tempat untuk menaikkan dan menurunkan ternak	2 buah	2003 dan 2008	APBD
4.	os Kesehatan Hewan	-	-	-
5.	andang Isolasi	-	-	-
6.	andang Jepit	1 buah	2011	P2HP
7.	empat Khusus untuk Sapi Potong	Ada	2008, 2013, 2015, 2016	APBD, P2HP
8.	Tempat Khusus untuk Sapi Perah	-	-	-
9.	Tempat Khusus untuk Sapi Bibit	-	-	-
10	Tempat Khusus untuk Sapi Kerbau	2 buah	2011 dan 2012	P2HP
11	empat khusus untuk kuda	-	-	-
12	empat khusus untuk kambing	2 buah	2012 dan 2015	P2HP dan APBD
13	Tempat khusus untuk domba	-	-	-
14	Tempat khusus untuk	-	-	-
15	Tempat khusus untuk	-	-	-

			
16	Tempat khusus untuk	-	-	-
17	Tempat peristirahatan ternak	-	-	-
18	kan Ternak dan HMT	Ada	-	Didatangkan
19	ed Lot	-	-	-
20	silitas Sumber Air	Ada	2003	APBD
21	silitas Listrik	Ada	2003	APBD
22	silitas Drainase	Ada	2003	APBD
23	silitas Pembuangan Limbah	Ada	2003	APBD
24	silitas Pengelolaan Limbah	-	-	-
25	silitas RPH	-	-	-
26	silitas Kebersihan	Ada	2003 s/d 2016	APBD
27	silitas Keamanan	Ada		
28	antor	1 buah	2003	APBD
29	s Retribusi (PAD)	1 buah	2003	APBD
30	s Jaga	1 buah	2003	APBD
31	amar Mandi dan WC	4 buah	2003	APBD
32	gar Keliling	Ada	2011 dan 2012	P2HP
33	mpat Parkir Kendaraan	Ada	2003	APBD
34	mpat Ibadah	1 buah	2003	APBD

35	Tempat Makan	17 buah	2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017	APBD
36	Facilitas Bank Keliling	Ada	2 unit	BRI dan Bank Nagari

V. PERLENGKAPAN INFORMASI PASAR

No.	Kegiatan	Jenis Ternak	Keterangan
	Manfaat timbangan ternak (digital)	pi, kerbau dan kambing	timbangan Rusak
	Manfaat papan informasi harga (digital)	pi, kerbau dan kambing	annual
	Identifikasi Ternak/kartu ternak		
	Peraturan Daerah/UU, tentang pasar ternak	Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Pelayanan Jasa Umum	
	Nama Petugas Informasi Pasar - Nama - Instansi - HP	Elizabeth Rahmi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar 1214130355	

VI. RATA-RATA JUMLAH TERNAK DI PASAR TERNAK SETIAP HARI PASAR

No.	Jenis Ternak	Ternak Masuk (Datang)	Ternak Keluar (Terjual)	Asal Ternak (Asal Daerah)
1.	pi / Kerbau	355 ekor	114 ekor	- Dalam dan luar

				Kabupaten Tanah Datar - Provinsi Sumatera Utara
2.	mbing	126 ekor	72 ekor	- Dalam dan luar Kabupaten Tanah Datar
3.	mba	-	-	-
4.	ggas	-	-	-
5.	bi	-	-	-
6.	da	-	-	-

VII. HARGA TERNAK (TAHUN 2018)

No.	Jenis Ternak	Ternak (ekor/hari pasar))			
		Jenis	Bobot/Berat	Umur	Harga (Rp. 000)
1.	pi	-	-	-	Rp. 43.000/kg/BH
2.	rbau	-	-	-	Rp. 43.000/kg/BH
3.	mbing	-	-	-	Rp. 43.000/kg/BH
4.	mba	-	-	-	-
5.	ggas	-	-	-	-
6.	bi	-	-	-	-
7.	da	-	-	-	-

VIII. LAIN - LAIN

1. Masalah Yang Dihadapi

1. Masih adanya lokasi yang belum dipagar
2. Belum semua los sapi diatap

3. Los kambing masih kurang
4. Lantai los sapi banyak yang tidak layak pakai
5. Kurangnya tempat menaikkan dan menurunkan ternak
6. Kurangnya tempat makan ternak
7. Drainase kurang sempurna
8. Belum tersedianya kandang isolasi
9. Timbangan ternak rusak
10. Jalan didalam lokasi pasar ternak masih ada yang belum diaspal
11. Tempat parkir kurang memadai
12. Air belum mencukupi
13. Sistem penjualan masih memakai pola tradisional
14. Belum adanya sistem IPAL
15. Belum tersedianya Pos Keswan

2. Solusi Masalah

1. Usulan kepada Dirjenkuntuk melakukan pemasangan atap los sapi, pembangunan Los Sapi dan system IPAL
2. Usulan kepada APBD untuk melengkapi sarana dan prasarana pasar ternak
3. Pada tahun 2018 akan dilengkapi beberapa sarana dan prasarana pasar ternak seperti tempat menaikkan dan menurunkan ternak, tempat makan ternak dan Puskesmas

4. Rencana Pengembangan

Akan dilakukan perluasan parker

B. Praktik Pemilik Kambing Dan Tukang *Panthen* Di Pasar Ternak Cubdak Kabupaten Tanah Datar

Berbicara mengenai praktik penjualan kambing melalui tukang *pantheng* sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Tanah datar. Adapun hal yang

menyebabkan pemilik kambing memakai jasa tukang *pantheng* dalam penjualan kambing yaitu supaya pemilik kambing mudah dalam melakukan dalam transaksi jual beli kambing. Selain mempermudah dalam transaksi jual beli kambing jasa tukang *pantheng* juga merupakan suatu pekerjaan bagi masyarakat yang sudah terbiasa dalam bertransaksi jual beli kambing. Adapun bentuk pelaksanaan praktik jual beli kambing melalui jasa tukang *pantheng* yaitu sebagai berikut :

1. Akad Pada Praktik Penjualan Kambing Dan Tukang *Pantheng*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pemilik kambing mereka mengatakan bahwa alasan mereka memakai jasa tukang *pantheng* yaitu “ *alasan pak mamakai jaso tukang pantheng ko, supayo murah tajua kambing apak, kalau ndak pkai jaso tukang pantheng ko payah untuak tajua kambing pak ko, sabok urang jua bali disiko kebanyakan nyo malalui tukang pantheng, tukang pantheng lah nan manjua an kambing pak ka toke-toke,* ”, (alasan Bapak memakai jasa tukang *pantheng* ini supaya mudah terjual kambing bapak, kalau tidak memakai jasa tukang *pantheng* susah untuk terjualnya kambing Bapak, sebab orang melakukan transaksi jual beli disini kebanyakan memakai jasa tukang *pantheng*, tukang *pantheng* yang menjual kan kambing bapak ke toke-toke). (Yulardi, Zainal, Irsal, 26 Juli wawancara)

Diantara akad yang dipakai yang terjadi antara tukang *pantheng* dengan pemilik kambing yaitu “ *tukang pantheng mengatakan ba,a pak ka bajua kambing apak ko, kok iyo bia den jua an kambing pak ha, bara harago nyo ko?* (gimana bapak mau dijual kambing bapak ini biar saya jual kan kambing bapak, berapa harganya?) (Eri, Febi, Firman wawancara, 2018). Pemilik kambing menjawab “*yo ka bajua da ha, juan lah saharago sajuta*” (jualkan lah dengan harga satu juta). (Yulardi, wawancara, 2018)

Ada contohnya yang terjadi antara tukang *pantheng* dengan pemilik kambing yaitu “ *tukang pantheng mengatakan da ka bajua kambing da ko, kok yo siko ambo jua an ha, bara harago nyo ko da,* (bang mau dijual kambing bang ini, kalau iya sini saya jualkan, berapa harganya?) (Kairul,

Zul, Kari, wawancara, 2018). Pemilik kambing menjawab “*yo ka bajua da ha, juan lah kok bisa sahaargo duo juta sabok kambiang ambo ko dek lae gadang lo ee,* ” (ya mau dijual bang, kalau bisa jualkan dengan seharga dua juta sebab kambing saya besar). (Anto, Pipi, Fikri, wawancara, 2 Agustus 2018)

Akad pemilik kambing dengan tukang *pantheng* yaitu “*apak mamintak toloang ka tukang pantheng untuak manjuan kambiang apak ko, supayo apak duduak-duduak jo disiko laenyo, kan ndak payah apak mancari urang ka mambali kambing apak ko do*”. (Bapak meminta tolong kepada tukang *pantheng* untuk menjualkan kambing bapak ini, supaya bapak duduk-duduk saja disini, jadi Bapak tidak payah untuk mencari orang membeli kambing Bapak). (Robi, Yus, Rifal, Wawancara 2018)

Adapun contoh akad yang lain yang terjadi antara pemilik kambing dengan tukang *pantheng* yaitu “*pemilik kambing mangecekan da toloang jua an kambing wak tek da, kok bisa saharago Rp 900.000(sambilan ratuiah)*” (bang tolong jual kan kambing saya kalau bisa seharga (Rp.900.000) Sembilan Ratus Ribu), (Marno, wawancara 30 Juli 2018)

tukang *pantheng* “*jadih, ma nyo kambiang tu, tu ado urang mananyoan kambiang ka ambo tadi ha kok lae cocok dek urang tu harago nyo bekok, wak cubo cliak an kambing da ko luh,* (ya, mana kambing tersebut, ni ada orang yang menanyakan kambing kepada saya, kalau cocok harganya nanti, kita coba lihatkan kambing ini.) (Maskur,3 Agustus 2018 wawancara)

seandainya kambing itu sudah ditawarkan oleh tukang *pantheng* kepada pemilik kambing, dan pemilik kambing tidak mau menyerahkan kambingnya kepada tukang *pantheng* untuk dijualkan. Maka sampai sore pun kambing tersebut tidak akad terjual oleh pemilik kambing. Karena kambingnya sudah ditawarkan jasanya oleh tukang *pantheng*. dan pemilik kambing menghampiri tukang *pantheng* kembali untuk menjualkan kambingnya, dan tukang *pantheng* menawarkan harga kambingnya dengan harga murah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akad yang dijadikan yaitu akad sewa jasa, dilihat dari praktik akad lain pemilik kambing meminta jasa tukang *pantheng* dari segi akad. Karena pemilik kambing itu memanfaatkan jasa tukang *pantheng* dalam menjual kambingnya.

2. Upah Pada Praktik Penjualan Kambing Dan Tukang *Pantheng*

Upah dalam praktik penjualan kambing melalui jasa tukang *pantheng* sesuai dengan wawancara penulis dengan bapak Yulardi (pemilik kambing) “bapak membayar upah jasa tukang *pantheng* yaitu Rp 40.000,- dalam 1 (satu) ekor kambing, bapak mengetahui upah tersebut setelah tukang *pantheng* mengatakan kambing bapak terjual seharga pokok, sebelum tukang *pantheng* menyerahkan uang hasil penjualan kambing bapak, selanjutnya tukang *pantheng* meminta upah Rp 40.000,- dalam 1 (satu) ekor kambing, itu pun bapak merasa keberatan untuk membayar Rp 40.000,- dalam 1 (satu) ekor kambing, sebab bapak rasa tukang *pantheng* dalam menjual kambing bapak itu sudah mendapatkan keuntungan, jadi bapak rasa tukang *pantheng* tersebut cuman untuk menolong bapak saja untuk menjual kambing bapak”. (Yulardi, wawancara, 2018)

Dan selanjutnya wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Eri (tukang *pantheng*) yaitu Bapak Eri menceritakan bahwa” dalam proses penjualan kambing yang bapak lakukan bapak tidak mengatakan seberapa besar upah yang akan dibayar oleh pemilik kambing kepada bapak, karena setelah kambing terjual bapak baru mengatakan upahnya dalam 1 (satu) ekor kambing nominalnya rata-rata Rp 40.000,- dalam 1 (satu) ekor kambing. Setelah bapak katakan kepada pemilik kambing, baru Bapak mendapat upah jasa dari penjualan kambing sebanyak Rp. 40.000,- dalam 1 (satu) ekor kambing, sebelum bapak menyerahkan uang penjualan kambing kepada pemilik kambing, bapak meminta upah dalam 1(satu) ekor kambing dalam harga nominal Rp.40.000,- (Eri, wawancara, 2018)

Upah dalam praktik penjualan kambing melalui tukang *pantheng* sesuai dengan wawancara penulis dengan bapak Khairul (tukang *pantheng*)

mengatakan “bapak mendapatkan upah jasa dari penjualan kambing lebih dari Rp 40.000,- dalam 1 ekor kambing, karena kambingnya berbeda dengan kambing yang ada di kampung, kambing yang Bapak minta upahnya lebih Rp.40.000 itu kambing yang datang dari Medan, Lampung, maka Bapak meminta upanya penjualan kambing tersebut lebih dari Rp 40.000 dalam 1 (satu) ekor kambing , karena kambing orang tersebut susah untuk mencari pembeli,

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik kambing bahwa upah jual kambing yang memakai jasa tukang *pantheng* yaitu upah ditetapkan oleh tukang *pantheng* yakni upahnya dalam 1 (satu) ekor kambing nominalnya rata-rata Rp 40.000,-, setelah kambing terjual tukang *pantheng* memberikan uang pemilik kambing dengan harga pokok yang telah ditentukan, setelah dikatakan kambing nya terjual seharga pokok sesuai yang telah disepakati yang telah dikatakan oleh pemilik kambing, selanjutnya tukang *pantheng* meminta upah penjualannya yang nominalnya rata-rata Rp.40.000 dalam satu ekor kambing,

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan yaitunya bahwa yang menetapkan upah yang nominalnya rata-rata Rp. 40.000 dalam 1 (satu) ekor kambing yaitu tukang *pantheng*.

Pemilik kambing membayar Rp 40.000 dalam satu ekor kambing, sebelum tukang *pantheng* menyerrahkan uang hasil penjualan kambing tersebut.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Yang Dilakukan Antara Pemilik Kambing Dan Tukang *Pantheng* Di Pasar Ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar.

1. Akad Yang Dilakukan Antara Pemilik Kambing Dan Tukang *Pantheng* Di Pasar Ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dari perspektif Fiqh Muamalah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa akad yang dilakukan antara tukang *pantheng* dengan pemilik kambing belum sesuai dengan Fiqh muamalah, karena

akad yang dilakukan tidak ada kejelasan baik dari segi ijab Kabul maupun dari segi upah. Oleh karena itu akad yang dilakukan tersebut perlu di tinjau dari perspektif Fiqh muamalah.

Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi dari akad ijarah yang dilakukan antara tukang *pantheng* dengan pemilik kambing sebagai berikut: Mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang berakad. dan dalam praktek jual beli kambing yang menjadi orang-orang yang berakad yaitu pemilik kambing dan tukang *pantheng*, maka menurut penulis sudah terpenuhi. Sedangkan Ijab dan Kabul harus jelas. Sedangkan yang dilakukan oleh tukang *pantheng* tidak disebutkan ijab dan Kabul nya, yang mana seorang tukang *pantheng* menjualkan kambing seseorang, yang mana tidak jelas dari segi upahnya. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah, sedangkan yang dilakukan oleh pemilik kambing dan tukang *pantheng* belum di ketahui jumlah upahnya, setelah kambing tejual maka baru tukang *pantheng* meminta upahnya kepada pemilik kambing. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut : adapun rukun yang k 4 yaitu ada barang yang menjadi objek upah, yang menjadi objek upah disini yaitu kambing.

Berdasarkan rukun dan syarat akad ijarah yang telah penulis analisa di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa akad yang dilakukan belum sempurna karna masih ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Atau bisa dikatakan akad nya menjadi tidak sah. Dan akad yang terjadi antara pemilik kambing dan tukang *pantheng* termasuk akad sewa jasa, dilihat dari praktik akad lain pemilik kambing meminta jasa tukang *pantheng* dari segi akad. Karena pemilik kambing itu memanfaatkan jasa tukang *pantheng* dalam jual beli kambing

2. Penetapan Upah Dalam Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Yang Dilakukan Antara Penjual Kambing Dan Tukang *Pantheng* Di Pasar Ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan maka dapat penulis analisa kesimpulan bahwa penetapan upah jual beli kambing ditetapkan oleh tukang *pantheng*, yang mana nominal rata-rata Rp 40.000 dalam 1 satu ekor kambing. Berdasarkan hal tersebut yang dilakukan antara tukang *pantheng* dengan pemilik kambing belum sesuai dengan Fiqh muamalah karena upah yang diberikan tidak ada kejelasan baik dari segi jumlahnya.

oleh karena itu upah yang diberikan tersebut perlu di tinjau dari Fiqh muamalah yang mana syarat upah dalam Fiqh muamalah yaitu hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui, syarat ini sudah dijelaskan dalam akad jual beli. Landasan Hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah Saw yaitu “*barang siapa memperkerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya*”. Sedangkan dalam transaksi jual beli melalui jasa tukang *pantheng* tidak adanya kejelasan upah.

Adapun syarat upah yang harus terpenuhi dari pekerjaan antara tukang *pantheng* dengan pemilik kambing sebagai berikut : Upah harus diketahui. dalam praktek jual beli kambing dan tukang *pantheng* upahnya belum diketahui belum sesuai dalam fiqh muamalah karena sebelum melakukan transaksi tukang *pantheng* tidak menyebutkan berapa upahnya, tukang *pantheng* meminta upah setelah kambing terjual, lalu tukang *pantheng* menghampiri pemilik kambing, dan tukang *pantheng* mengatakan kepada pemilik kambing bahwa kambingnya terjual dengan seharga pokok yang disebutkan oleh pemilik kambing, sebelum tukang *pantheng* memberikan uang tersebut, tukang *pantheng* meminta upah kepada pemilik kambing dalam 1 (satu)ekor kambing rata-rata nominal Rp.40.000,-. hal ini terkadang menjadi penyebab terjadinya ketegangan dan pertengkaran antara pemilik kambing dengan tukang *pantheng* karena pemilik kambing keberatan member upah disebabkan tidak adanya perjanjian dari semula. Dasar penetapan upah dalam Fiqh muamalah Firman Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٨﴾

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Landasan Hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah Saw yaitu “*barang siapa memperkerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya*”. Sedangkan dalam transaksi jual beli melalui jasa tukang *pantheng* tidak adanya kejelasan upah.

Dasar penetapan upah dalam Fiqh muamalah, jumbuh ulama bersepakat bahwa hukum upah mubah. Hal ini, didasari karena upah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Upah merupakan akad yang manusiawi. Karena seseorang dalam kehidupannya tidak mampu dalam memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya, kecuali jika ia member upah kepada orang lain untuk membantunya. Dasar hukum upah Rasulullah SAW bersabda “*berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering*”. (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa praktik penjualan kambing melauai jasa tukang *pantheng* yang dilakukan masyarakat di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar belum sesuai dengan rukun dan syarat ijarah. Karena dalam segi upah tidak ada kejelasan pada saat akad, sedangkan salah satu ijarah yaitu upah harus jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pemilik kambing dan tukang *pantheng* di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar yaitunya tukang *pantheng* datang mengahampiri pemilik kambing untuk menawarkan jasa untuk menjualkan kambingnya. Praktik penjualan kambing melalui jasa tukang *pantheng* sudah merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Karena dapat memudahkan transaksi jual beli kambing dan walaupun sudah menjadi tradisi namun terkadang pemilik kambing terpaksa memakai jasa tukang *pantheng* karena apabila tukang *pantheng* sudah menawarkan jasa nya kepada pemilik kambing, seandainya pemilik kambing tidak mau maka sampai akhirnya kambing bapak tersebut tidak akan terjual karna sudah menjadi tradisi di pasar ternak tersebut.
2. Dalam praktik pemilik kambing dan tukang *pantheng* di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari perspektif Fiqh muamalah dalam praktik *samsarah* antara pemilik kambing dan tukang *pantheng* , ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam baik rukun dan syarat-syarat *samsarah* yang ada didalamnya sudah terpenuhi. Dengan demikian akad *samsarah* ini sah menurut Hukum Islam, sedangkan dalam upah terdapat unsur ketidakpastian dan terdapat unsur ketidakjujuran yang dilakukan oleh tukang *pantheng*. ketidakjujuran untuk memperoleh keuntungan juga dilarang dalam akad *samsarah*. Dengan adanya ketidakpastian upah dan unsur ketidakjujuran, menyebabkan akad *samsarah* anantara pemilik kambing dan tukang *pantheng* menjadi tidak sah atau tidak sempurna.

B. Saran

1. Bagi pemilik kambing, sebaiknya menjelaskan upah tukang *pantheng* apabila menggunakan jasanya. Dengan demikian tidak ada kesalah pahaman antara pemilik kambing dengan tukang *pantheng*.

2. Bagi tukang *pantheng* harus menjelaskan mengenai tarif dalam menjual kambing dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan pemilik kambing untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
3. Bagi Dinas peternakan, akan lebih baik jika dibentuk wadah atau lembaga bagi tukang *pantheng*. sehingga tukang *pantheng* yang beroperasi di pasar ternak Cubadak Kabupaten Tanah Datar dapat terdata dengan jelas. Selain itu lembaga ini juga bisa mengatur mengenai bagaimana tata cara tukang *pantheng* bekerja. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 2010. Jakarta: Amzah.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh jilid 1*. 2008. Jakarta: Kencana.
- Chairuman Pasaribu S.K. Lubis, p:148).
- H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 2011, Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 1997, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- [http/ Widodo Makalah Upah dalam Islam.html](http://WidodoMakalahUpahdalamIslam.html).
- Kasmidin. *Kaedah-kaedah Fiqih*. 2015. STAIN Batusangkar Press.
- M . Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 2003, (ed. I., cet. I Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan* , 2004, Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2007, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nur Laily & Budiyono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, 2013, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. 2011. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 2012, jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *fiqh Muamalah*, 2011, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2000, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul Anwar, *hukum perjanjiansyariah*, 2007, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Syukri Iska *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2012. Fajar Media Press
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, p:5
- wahbahaz-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, 2011, Jakarta: Darul Fikir
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Ali Hasan, *macamtransaksidalam Islam*, 2004, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada.

SayyidSabiq, *fiqhSunnah*, Jilid 3, 1997, Bandung : Al-ma'rif.

HamzahYa'qub, *kodeEtikDagangMenurut Islam*,

AchmadIchsan, *lembagaperserikatan, surat-suratberharga*, p. 33)

Muhammad Nashiruddin Al-Alhani, *seleksihadistshahihdarikitabsunnantirmizi*, 2006, Jakarta :PustakaAzzam.

Simanjuntak, *Pokok-PokokHukumPerdata*, 2005, Jakarta :Djambatan.

Edilius, Dan Sudarsono, *KamusEkonomiUang Dan bank*, 1994, Jakarta : PT RinekaCipta.

Yan Pramdyapuspa, *kamusHukum, BahasaIndomesia, Inggris*, 1994, Jakarta : PT RinekaCipta.

PusatBahasa, *KamusBesarBahasa Indonesia*, 2002, Jakarta :BalaiPustaka.